



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : E/ 269 /1997
T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA DAN PENETAPAN STATUS DIAKUI PROGRAM STRATA SATU (S1)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH TAPANULI (STISTA) JURUSAN PERADILAN AGAMA
MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TAPANULI JURUSAN AHWAL AL SYAHSYIYAH
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TAPANULI PADANGSIDEMPUAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 496 Tahun 1996 tentang pendelegasian Wewenang Pendirian dan Penetapan Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 1993 dan 186 Tahun 1991;
- c. bahwa berdasarkan data dan hasil penilaian tim supervisi Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Medan terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Tapanuli Jurusan Perbandingan Mazhab, perlu merubah nama dan menetapkan Status Diakui Jurusan Ahwal Al Syahsyiyah (Syari'ah) Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli dan Pemberian Status Terdaftar Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah);
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Perogram Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri;

Memperhatikan : Rekomendasi Koordinatorat Kopertais Wialayah IX Sumatera Utara Nomor:K.IX/PP.00/242/1997 Tanggal 1 September 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PENETAPAN STATUS DIAKUI PROGRAM STRATA SATU (S1) SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH TAPANULI (STISTA) JURUSAN PERADILAN AGAMA MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TAPANULI JURUSAN AHWAL AL SYAHSYIYAH DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TAPANULI PADANGSIDEMPUAN

Pasal 1

1. Merubah Nama Sekolah Tinggi Ilmu Syaria,h Tapanuli di Padangsidempuan, menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli di Padangsidempuan.
2. Menetapkan Status Diakui Jurusan Ahwal Al Syahksyiyah (Syari,ah) Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli di Padangsidempuan.
3. Memberikan Status Terdaftar Jurusan pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli di Padangsidempuan.
4. Status Diakui sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas berlaku selama empat tahun.

5. Status Terdaftar sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas berlaku selama lima tahun.
6. Untuk mendapatkan Ijazah Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli Padangsidempuan diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Ijazah lulusan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwa Al Syahksiyah dan Jurusan Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli Padangsidempuan harus didaftarkan dan ditandahsahkan kepada Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Nopember 1997

Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam



MALIK FADJAR
NIP 150 015 237

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekjen/Irjen/Kabalitbang Agama Departemen Agama;
3. Rektor IAIN Sumatera Utara di Medan;
4. Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Medan;
5. Sekretaris/Direktur Ditbinperta Islam Ditjen Binbaga Islam;
6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli di Padangsidempuan;
7. Ketua Yayasan Ibnu Syekh Achmad Zein di Padangsidempuan.